

PEDOMAN PERJALANAN DINAS		
2022		
PERBUP NO 5, BD 648, HLM 10		
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS		
ABSTRAK	-	Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memerlukan pembiayaan dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjalanan dinas diperlukan suatu pengaturan.
	-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2008, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 12 Tahun 2019, PERPRES Nomor 33 Tahun 2020, PERMENKEU Nomor 113/PMK.05/2012, PERMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2016, PERMENDAHRI Nomor 77 Tahun 2020, PERDA Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016, PERDA Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011.
	-	Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas meliputi Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 5 tingkat, yaitu Tingkat A, Tingkat B, Tingkat C, Tingkat D dan Tingkat E.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 28 Maret 2022 dan ditetapkan tanggal 28 Maret 2022.